

Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Baubau

La Ode Ali Mustafa

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia
laodealimustafa@unidayan.ac.id

Samaluddin

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia
samaluddin@unidayan.ac.id

Hardi Done

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
hardi.done@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of traffic police in handling traffic accident cases through RJ at Baubau Police Station. This research was conducted at Satlantas Polres Baubau. The method used in this research is empirical legal research with data collection through document study and interviews. Sampling was done non randomly with a purposive sampling technique. The data was analyzed using qualitative analysis. The results showed that the settlement of accident cases through RJ in 2021–2022 was 306 cases. The obstacles to settlement carried out through Alternative Dispute Resolution (ADR) are carried out by bringing together the victim and the perpetrator. After being brought together, mediation is carried out, which ends with a peace agreement. With a peace agreement. And through Restorative Justice (RJ), the restorative justice approach is an option given by the police to the parties involved in a criminal offense. Traffic accident cases can be resolved in a restorative justice process, which is a family settlement to produce a win-win solution for both parties without having to go through the legal process.

Keyword: *Effectiveness, Accident handling, Restorative Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas melalui RJ di Polres Baubau. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Baubau, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara non random dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan melalui RJ pada tahun 2021 - 2022 sebanyak 306 kasus. Hambatan penyelesaian yang dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dilakukan dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku. Setelah dipertemukan dilakukan mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian. dengan kesepakatan perdamaian. Dan melalui Restorative Justice (RJ) pendekatan restorative justice merupakan pilihan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. kepolisian kepada para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dalam suatu proses restorative justice yakni penyelesaian secara kekeluargaan agar dapat menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan kecelakaan, Restorative justice

Pendahuluan

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah kecelakaan lalu lintas. Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi geometrik jalan, kelaikan kendaraan dan kondisi lingkungan sekitar.¹ Pada sisi lain polisi dalam hal ini satuan lalu lintas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan yaitu pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sedangkan pilihan kedua adalah mediasi atau melalui tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas (LAKA LANTAS) bahwa penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Bukan berarti bahwa penyelesaian hukum (litigasi) tidak penting, namun jika ada solusi penyelesaian melalui jalur diluar hukum (non litigasi) dapat menjadi alternatif yang diambil tanpa harus menyelesaikan melalui proses hukum. Keberadaan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui segi teoritis dan segi praktis.² Segi teoritisnya yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan diluar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice* secara mediasi

¹ Ryan Manggala et al., "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam," *Jurnal Karya Teknik Sipil* 4, no. 4 (February 2, 2016): 462–470.

² Ian D. Marder, "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland," *International Journal of Law, Crime and Justice* 70 (September 2022): 100544, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>.

penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia.³ Lain halnya dalam segi praktis, *restorative justice* melalui mediasi penal telah lama diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya dalam penerapan pada ranah hukum adat.⁴

Selain itu Polri memfasilitasi pelaku dan korban kasus kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dijadikan pijakan oleh Polri untuk mengambil diskresi. Adapun diskresi memiliki dasar hukum untuk menjaminkannya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia sehingga diskresi bukanlah tindakan sewenang-wenang.⁵

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.⁶ Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kehadiran Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Tujuan dari hukum Progresif adalah untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Secara lebih spesifik hukum Progresif antara lain biasa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana.⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini, yang berfokus

³ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁴ Ferimon Ferimon, Mahmud Mulyadi, and Ibnu Affan, “Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian Di Satlantas Polres Batu Bara),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (February 2, 2021): 1–19.

⁵ Dennis Kojongian, “Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan,” *LEX CRIMEN* 4, no. 4 (June 30, 2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8925>.

⁶ Manggala et al., “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam.”

⁷ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Namun oknum aparat penegak hukum seringkali terbelenggu dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap perkara pidana diselesaikan berdasar pada peraturan perundang-undangan.⁸

Restorative justice merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat kepastian dengan proses pendekatan restorative.⁹ Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*. Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang secara khusus seperti penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Karena hak *restitusi* tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, tetapi kendaraan motor roda dua yang paling banyak terjadi bahkan berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas seperti pelanggaran rambu lalu lintas, tidak lengkapnya surat kendaraan bahkan sampai kecelakaan bermotor hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media di Indonesia. Salah satu peran Polisi dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas adalah hadirnya suatu sarana penyelesaian perkara lalu lintas yang dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Model penyelesaian ini diatur di dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dikenal dengan “Surat Kapolri No 8 Tahun 2009”. dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Kepolisian bidang lalu lintas dituntut mampu melakukan tindakan mediasi penyelesaian diluar sidang atau dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution (ADR)* adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek

⁸ Rizki Maulana Ahzar, “Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): 109–19, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.

⁹ Chalisna Paristiana Putri and Dian Esti Pratiwi, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (April 26, 2023): 234–43, <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6769>.

penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Perlu diketahui, mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus diselesaikan melalui proses hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada penelitian terdahulu bahwa prakteknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap korban luka ringan, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban. Kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pelaku dan korban.¹⁰ Begitu pula penelitian bahwa penerapan sistem restorative justice terkendala payung hukum dan asumsi masyarakat terkait kasus kecelakaan lalu lintas.¹¹ Sedangkan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah penyelesaian melalui cara *restorative justice* merupakan cara yang paling efektif dalam kasus LAKA LANTAS. Karena permasalahan yang ditemukan dilapangan bahwa penyelesaian kasus melalui cara hukum banyak menyita waktu dan berbelit-belit penanganannya, olehnya dengan cara ini bisa menjadi pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan dengan damai dan tetap tidak melupakan prinsip “tidak saling merugikan”. Karena pada dasarnya prinsip *restorative justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Sedangkan dalam pendekatan *restorative justice* terjadi dialog antara korban, pelaku dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach* yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum¹³ berupa data sekunder yakni data diolah dari Laporan LAKA LANTAS Polres Baubau dan dari media online lainnya, berupa data hukum primer yaitu

¹⁰ Sarwin Parnando Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu” (other, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Riau, 2022).

¹¹ Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”

¹² Maksun Rangkuti, “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan,” *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, July 21, 2023.

¹³ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.

berupa informasi yang diperoleh langsung dari para korban KALANTAS , dan tersier. yaitu data yang diambil dari kumpulan artikel-artikel ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) kemudian dilanjutkan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* serta berbagai pustaka yang relevan.

Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Polres Baubau

Satuan Lalulintas Polres Baubau dalam menangani atau menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Baubau dilakukan dengan cara, Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh data sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Korban Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau tahun 2021 (Polres Baubau, April 2023)

Bulan	KORBAN			Jumlah Kasus
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
Januari	1	0	15	11
Pebruari	6	0	17	19
Maret	2	0	17	14
April	0	0	16	15
Mei	5	0	20	21
Juni	3	0	26	21
Juli	1	0	14	14
Agustus	2	0	15	13
September	3	0	21	16
Oktober	3	0	16	16
Nopember	6	0	13	14
Desember	1	0	10	8
Jumlah	33	0	200	182

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 182 kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah hukum Polres Baubau, Dari 182 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 33 orang meninggal dunia sementara untuk luka berat tidak ada dan luka ringan sebanyak 200 orang, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran berlalu lintas para pengendara baik itu pengendara roda dua maupun roda empat.

Tabel 2. Data Korban Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) Tahun 2021 (Polres Baubau, April 2023)

No	Bulan	Jumlah Kasus	Selesai ADR/RJ	Jumlah
1	Januari	11	9	9
2	Pebruari	19	8	8
3	Maret	14	9	9
4	April	15	19	19

5	Mei	21	15	15
6	Juni	21	19	19
7	Juli	14	14	14
8	Agustus	13	11	11
9	September	16	10	10
10	Oktober	16	16	16
11	Nopember	14	8	8
12	Desember	8	11	11
Jumlah		182	149	1149

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan melalui jalur Non Penal atau diluar pengadilan meliputi P21, Diversi, P19, SP3 dan ADR/RJ. Penyelesaian kasus melalui jalur ADR atau RJ sebanyak 149 kasus yang sempat diselesaikan. Dari 6 model penyelesaian tersebut diketahui bahwa penyelesaian melalui ADR atau Rj merupakan pilihan yang paling banyak dilakukan oleh pihak Polisi Lalulintas Polres Baubau.

Tabel 3. Data Korban Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau tahun 2022 (Polres Baubau, April 2023)

Bulan	KORBAN			Jumlah Kasus
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
Januari	1	0	11	10
Pebruari	2	0	21	13
Maret	1	0	12	10
April	1	0	23	18
Mei	4	0	20	17
Juni	3	0	11	13
Juli	3	0	30	25
Agustus	5	0	16	16
September	1	0	16	16
Oktober	1	0	14	13
Nopember	1	0	18	17
Desember	0	0	16	13
Jumlah	23	0	207	181

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 181 kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah hukum Polres Baubau, Dari 181 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 23 orang meninggal dunia sementara untuk luka berat tidak ada dan luka ringan sebanyak 207 orang, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran berlalu lintas para pengendara baik itu pengendara roda dua maupun roda empat.

Tabel 4. Data Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* tahun 2022 (Polres Baubau, April 2023)

No	Bulan	Jumlah Kasus	Selesai	Jumlah
			ADR/RJ	
1	Januari	10	7	12
2	Pebruari	13	8	14
3	Maret	10	12	6
4	April	18	14	19
5	Mei	17	6	14
6	Juni	13	19	17
7	Juli	25	14	14
8	Agustus	16	17	17
9	September	16	14	14
10	Oktober	13	18	18
11	Nopember	17	12	12
12	Desember	13	16	17
Jumlah		181	157	157

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan melalui jalur Non Penal atau diluar pengadilan meliputi P21, Diversi, P19, SP3 dan ADR/RJ. Penyelesaian kasus melalui ADR atau RJ sebanyak 157 kasus yang sempat diselesaikan. Dari 5 (lima) model penyelesaian tersebut diketahui bahwa penyelesaian melalui ADR atau Rj merupakan pilihan yang paling banyak dilakukan oleh pihak Polisi Lalulintas Polres Baubau Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres menyelenggarakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- d. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcar Lantas di jalan raya
- e. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- f. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Polres, Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbin Opsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum; Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas Lantas;
- d. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- e. Unit Kecelakaan (Unit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit Lalu Lintas (Unit Lantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unit Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unit Lantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan Dikmas Lantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas;
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum Polres Baubau dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Baubau dapat menempuh jalan sebagaimana telah disediakan oleh undang, bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila kita baca rumusan Pasal 1 angka 10 dan alenia ke sembilan dari Penjelasan Umum (Undang-undang, 1999) dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sementara itu yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu: Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.¹⁴ Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak tetapi diserahkan kepada arbiter. Putusan arbiter bersifat mengikat para pihak. Mengenai arbitrase ini, di Indonesia telah terbentuk suatu badan khusus yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah badan otonom yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa-sengketa perdata.¹⁵

Upaya Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Jalur Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution di Polres Baubau

Penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perbuatan melawan hukum atau tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas dirasa lebih baik dan lebih efektif dibanding menyelesaikan permasalahan melalui proses pengadilan, kebiasaan di masyarakat ini nampaknya juga di apresiasi oleh kepolisian sehingga dibuat aturan yang sejalan dengan kebiasaan masyarakat dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yaitu pada pasal 14 poin f bahwa "Penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui beberapa pendekatan salah satunya yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik.

Hal yang penting dalam sistem *restorative justice* adalah yang terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai syarat *restorative justice*, yaitu:

1. Kesiadaan semua pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan) maka harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*.

¹⁴ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Cet. 1 (Surabaya: Airlangga University Press, 1999).

¹⁵ H Shahab, *Dokumentasi Dan Konstruksi Dalam Pelaksanaan* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1999).

- Keterlibatan mereka harus sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi;
2. Rasa aman dan bebas paksaan
Semua pihak harus merasa aman selama proses *restorative justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain;
 3. Prosedur yang adil dan transparan
Proses *restorative justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi
 4. Pembimbing yang terlatih
Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *restorative justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.
 5. Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan
Tujuan utama *restorative justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal;
 6. Perlindungan hak korban
Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *restorative justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka;
 7. Penanganan kasus tertentu
Tidak semua kasus kriminal cocok untuk *restorative justice*. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, dimana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin;
 8. Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional
Restorative justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam berbagai kasus, putusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

Sebagaimana Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.”¹⁶ Pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018

¹⁶ “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,” *Peraturan Polri* (blog), accessed December 25, 2023, <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.

tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah jika terpenuhinya syarat materiil, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas.

Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

- a. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Adapun bentuk bentuk pelaksanaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sebagai berikut :

- a. Konsultasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini mampu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama.

- b. Negosiasi yaitu upaya penyelesaian para pihak dengan cara berhadapan langsung melakukan perundingan dan mendiskusikan secara transparan suatu masalah yang menjadi sumber sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga.

- c. Mediasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa atau selisih antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral sebagai penengah (mediator) yang bertugas untuk memberikan bantuan yang bersifat prosedural maupun substansial guna mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Perlu diketahui, mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus diselesaikan melalui proses hukum. Dengan kata lain keadilan restoratif benar-benar digunakan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas meski dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai keadilan restoratif itu sendiri.¹⁷

Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian.¹⁸ menjelaskan bahwa apabila telah tercapai perdamaian maka perkara kecelakaan lalu lintas dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Keadilan *restorative justice* ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dalam memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan restoratif merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat kepastian dengan proses pendekatan *restorative*. Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Karna Hak restitusi tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban.

Kesimpulan

Polres Baubau dalam menyelesaikan kasus kecelakaan selama tahun 2021-2022 telah menempuh beberapa jalur yaitu dengan penyelesaian melalui P21, Diversi, P19, SP3 dan ADR/RJ. Pada tahun 2021 Polres Baubau telah menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR/RJ sebanyak 149 kasus. Pada tahun 2022 Polres Baubau telah menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui ADR/ RJ sebanyak 157 kasus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian melalui ADR/ RJ semakin meningkat.

Hambatan yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau Polres Baubau dalam menyelesaikan kasus kecelakaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Dalam hal ini pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian. *Restorative Justice*, Pendekatan keadilan restoratif

¹⁷ S Margono, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

¹⁸ Romli Atmasasmita, Aman Sembiring Meliala, and Agus Takariawan, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2001).

menjadi suatu anjuran yang diberikan pihak kepolisian terhadap para pihak yang terlibat di dalam sebuah kecelakaan lalu lintas agar dapat menyelesaikannya dalam suatu proses kekeluargaan yang mendapatkan win-win solution terhadap kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum

Referensi

- Ahzar, Rizki Maulana. "Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): 109–19. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Atmasasmita, Romli, Aman Sembiring Meliala, and Agus Takariawan. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ferimon, Ferimon, Mahmud Mulyadi, and Ibnu Affan. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian Di Satlantas Polres Batu Bara)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (February 2, 2021): 1–19.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Kojongian, Dennis. "Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan." *LEX CRIMEN* 4, no. 4 (June 30, 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8925>.
- Manggala, Ryan, Jeffry Angga J, Djoko Purwanto, and Amelia Kusuma Indriastuti. "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam." *Jurnal Karya Teknik Sipil* 4, no. 4 (February 2, 2016): 462–70.
- Marder, Ian D. "Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland." *International Journal of Law, Crime and Justice* 70 (September 2022): 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>.
- Margono, S. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Peraturan Polri. "Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana." Accessed December 25, 2023. <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.
- Putri, Chalisna Paristiana, and Dian Esti Pratiwi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (April 26, 2023): 234–43. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6769>.
- Rangkuti, Maksum. "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan." *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), July 21, 2023.
- Shahab, H. *Dokumentasi Dan Konstruksi Dalam Pelaksanaan*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1999.

- Sinaga, Sarwin Pernando. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu." Other, Universitas Islam Riau, 2022.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>.
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*. Cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press, 1999.